



**PUTUSAN**

Nomor 320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (SPG), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 320/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 1 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/15/IV/2003 tanggal 12 April 2003;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Mataram, selama 3 tahun;

**Hlm. 1 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, perempuan, umur 12 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2005 pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - d. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2006, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

**Hlm. 2 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan Talak Satu Ba€™in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

- Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 320/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 10 Agustus 2017 dan Nomor yang sama tanggal 16 Agustus 2017 dan tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

**Hlm. 3 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP, an. Penggugat, Nomor 471 / 5404 / DUKCAPIL / 2017, tanggal 8 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 174 / 15 / IV / 2003, tanggal 12 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kelurahan Pejanggik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Monjok;
  - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anaknya berumur 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat

*Hlm. 4 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.*



sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah mempunyai anak;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk, minum tuak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih sejak tahun 2016.
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kecamatan Cakranegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak kandung saksi dan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Monjok;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak namanya ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak anaknya berumur 6 bulan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mabuk, minum tuak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih sejak tahun 2016.
- Bahwa sejak pisah rumah sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil;

**Hlm. 5 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat guna membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama Penggugat, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik, maka majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas pihak Penggugat, telah memenuhi syarat formal dan syarat materil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;. Dari bukti P-1 tersebut, ternyata

**Hlm. 6 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 6 April 2003. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pisah tempat tinggal sejak anaknya berumur 6 bulan, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat tinggal Penggugat. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P- 2, dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut, telah terbukti fakta-fakta, sebagai berikut:

**Hlm. 7 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 6 April 2003;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Monjok;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak anaknya berumur 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah hidup bersama serta telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak anaknya berumur 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248, dan selanjutnya diambil alih

**Hlm. 8 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



sebagai pendapat majelis, yang menyatakan :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'ın.*

2. Kaidah *Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada huruf b dan c dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'ın sughraa* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Mataram, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

**Hlm. 9 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416,000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhammad, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

**Hlm. 10 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Khaerani, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30,000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp. 325,000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 6,000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 5,000,00

J u m l a h : Rp. 416,000,00  
(Empat ratus enam belas ribu rupiah).

**Hlm. 11 dari 11 hlm. Put.No.320/Pdt.G/2017/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)